



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MATOLIAN HRP alias ANTO alias HARAHAHAP bin MALIM MUSOMMAN HRP
2. Tempat lahir : Gunung Manaon;
3. Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun / 22 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Manaon, Desa Gunung Manaon, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara / Desa Lubuk Kandis, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Matolian Hrp alias Anto alias Harahap bin Malim Musomman Hrp** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*", melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Matolian Hrp alias Anto alias Harahap bin Malim Musomman Hrp** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 tipe CPH2325 warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Matolian Hrp alias Anto alias Harahap bin Malim Musomman Hrp** pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Dusun IV, Desa Lubuk Batu Sungkai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel (sie jie), lalu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor dan Saksi Muhammad Faiz bin Bedjo melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor dan Saksi Muhammad Faiz bin Bedjo langsung mengamankan Saksi Maskot alias Kot bin (Alm) Suwitno dan Terdakwa yang sedang melakukan transaksi pemesanan nomor togel (sie jie), Saksi Maskot alias Kot bin (Alm) Suwitno selaku pemesan/pembeli nomor, sedangkan Terdakwa selaku yang menerima pemesanan/pembelian nomor togel (sie jie). Kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 tipe CPH2325 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor togel (sie jie) dari pemesan/pembeli yang memesan nomor togel kepada Terdakwa, dan barang bukti uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari pemesan/pembeli nomor togel yang diterima Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (sie jie) adalah saat ada orang yang hendak memasang nomor togel (sie jie) datang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang taruhan dan nomor pesanan dari orang tersebut, setelah terkumpul, Terdakwa membuka situs togel (sie jie) online www.mawartoto.com dan memasukkan akun milik Terdakwa, setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam akun togel (sie jie) online Terdakwa, Terdakwa langsung memilih menu permainan togel (sie jie) dan memasukan angka pesanan dan jumlah nominal uang yang telah Terdakwa terima. Setelah itu, Terdakwa tinggal menunggu hasil nomor yang keluar sesuai dengan jadwal pada situs www.mawartoto.com tersebut dan begitu seterusnya;

- Bahwa apabila ada tebakan nomor yang berhasil, maka uang kemenangan otomatis akan masuk kedalam akun milik Terdakwa. Setelah nominal uang kemenangan masuk kedalam akun Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang kemenangan tersebut dan memberikan uang kemenangan tersebut kepada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi jenis togel (sie jie) online merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sebanyak 15% dari setiap jumlah pemasangan pada akun togel (sie jie) Terdakwa, yang keuntungannya langsung masuk ke akun Terdakwa yang terdaftar, dan Terdakwa sudah melakukan penjualan nomor togel (sie jie) tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Matolian Hrp alias Anto alias Harahap bin Malim Musomman Hrp** pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Dusun IV, Desa Lubuk Batu Sungkai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel (sie jie), lalu Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor dan Saksi Muhammad Faiz bin Bedjo melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, Saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor dan Saksi Muhammad Faiz bin Bedjo langsung mengamankan Saksi Maskot alias Kot bin (Alm) Suwitno dan Terdakwa yang sedang melakukan transaksi pemesanan nomor togel (sie jie), Saksi Maskot alias Kot bin (Alm) Suwitno selaku pemesan/pembeli nomor, sedangkan Terdakwa selaku yang menerima pemesanan/pembelian nomor togel (sie jie). Kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 tipe CPH2325 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor togel (sie jie) dari pemesan/pembeli yang memesan nomor togel kepada Terdakwa, dan barang bukti uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari pemesan/pembeli nomor togel yang diterima Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (sie jie) adalah saat ada orang yang hendak memasang nomor togel (sie jie) datang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang taruhan dan nomor pesanan dari orang tersebut, setelah terkumpul, Terdakwa membuka situs togel (sie jie) online www.mawartoto.com dan memasukkan akun milik Terdakwa, setelah masuk kedalam akun togel (sie jie) online Terdakwa, Terdakwa langsung memilih menu permainan togel (sie jie) dan memasukan angka pesanan dan jumlah nominal uang yang telah Terdakwa terima. Setelah itu, Terdakwa tinggal menunggu hasil nomor yang keluar sesuai dengan jadwal pada situs www.mawartoto.com tersebut dan begitu seterusnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada tebakkan nomor yang berhasil, maka uang kemenangan otomatis akan masuk kedalam akun milik Terdakwa. Setelah nominal uang kemenangan masuk kedalam akun Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang kemenangan tersebut dan memberikan uang kemenangan tersebut kepada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi jenis togel (sie jie) online merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sebanyak 15% dari setiap jumlah pemasangan pada akun togel (sie jie) Terdakwa, yang keuntungannya langsung masuk ke akun Terdakwa yang terdaftar, dan Terdakwa sudah melakukan penjualan nomor togel (sie jie) tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Harmino Jevon Darianto Tumanggor** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel (sie jie) pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV, Desa Lubuk Batu Sungkai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) tersebut dengan cara menunggu orang atau masyarakat datang kepada Terdakwa di sebuah warung minum yang kemudian orang yang hendak membeli nomor togel tersebut langsung mengatakan angka atau nomor yang hendak dibeli kepada Terdakwa. Setelah angka atau nomor sudah dicatat kemudian Terdakwa langsung menginput semua nomor togel pesanan yang dibeli oleh masyarakat ke sebuah situs online yakni www.mawartoto.com;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) yakni 15% dari setiap jumlah pemasangan terendah sampai dengan pemasangan tertinggi, dan keuntungan tersebut langsung masuk ke saldo rekening Bank BRI yang Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi jenis togel (sie jie) online merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;
 - Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran Hongkong tersebut buka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan penentuan pemenang yang nomor atau angka tebakannya benar untuk putaran Hongkong ditentukan pada pukul 23.00 WIB, yang mana nomor atau angka permainan judi jenis sie jie (togel)



putaran Hongkong yang keluar di lihat dari situs yang ada di google tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs www.mawartoto.com, yang terlebih dahulu masuk ke dalam situs tersebut dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah didaftarkan. Kemudian setelah itu Terdakwa memilih opsi permainan putaran togel yang akan dipesan, lalu Terdakwa memasukkan angka pesanan serta mengirim atau memasukan uang pembelian ke situs tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis sie jie (togel) yang dijual oleh Terdakwa adalah permainan yang bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan yang tidak memerlukan keahlian untuk memainkannya;
- Bahwa taruhan yang digunakan dalam permainan judi jenis sie jie (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih setahun melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) yakni dari tahun 2023 sampai dengan diamankannya Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dari Instansi Pemerintah atau yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammad Faiz bin Bedjo**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel (sie jie) pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV, Desa Lubuk Batu Sungkai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) tersebut dengan cara menunggu orang atau masyarakat datang kepada Terdakwa di sebuah warung minum yang kemudian orang yang hendak membeli nomor togel tersebut langsung mengatakan angka atau nomor yang hendak dibeli kepada Terdakwa. Setelah angka atau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sudah dicatat kemudian Terdakwa langsung menginput semua nomor togel pesanan yang dibeli oleh masyarakat ke sebuah situs online yakni www.mawartoto.com;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) yakni 15% dari setiap jumlah pemasangan terendah sampai dengan pemasangan tertinggi, dan keuntungan tersebut langsung masuk ke saldo rekening Bank BRI yang Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel (sie jie) online merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;
- Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran Hongkong tersebut buka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan penentuan pemenang yang nomor atau angka tebakannya benar untuk putaran Hongkong ditentukan pada pukul 23.00 WIB, yang mana nomor atau angka permainan judi jenis sie jie (togel) putaran Hongkong yang keluar di lihat dari situs yang ada di google tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs www.mawartoto.com, yang terlebih dahulu masuk ke dalam situs tersebut dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah didaftarkan. Kemudian setelah itu Terdakwa memilih opsi permainan putaran togel yang akan dipesan, lalu Terdakwa memasukkan angka pesanan serta mengirim atau memasukan uang pembelian ke situs tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis sie jie (togel) yang dijual oleh Terdakwa adalah permainan yang bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan yang tidak memerlukan keahlian untuk memainkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taruhan yang digunakan dalam permainan judi jenis sie jie (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih setahun melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) yakni dari tahun 2023 sampai dengan diামankannya Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dari Instansi Pemerintah atau yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV, Desa Lubuk Batu Sungkai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) tersebut dengan cara menunggu orang atau masyarakat datang kepada Terdakwa di sebuah warung minum yang kemudian orang yang hendak membeli nomor togel tersebut langsung mengatakan angka atau nomor yang hendak dibeli kepada Terdakwa. Setelah angka atau nomor sudah dicatat kemudian Terdakwa langsung menginput semua nomor togel pesanan yang dibeli oleh masyarakat ke sebuah situs online yakni www.mawartoto.com. Kemudian cara mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs www.mawartoto.com, yang terlebih dahulu masuk ke dalam situs tersebut dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah didaftarkan. Kemudian setelah itu Terdakwa memilih opsi permainan putaran togel yang akan dipesan, lalu Terdakwa memasukkan angka pesanan serta mengirim atau memasukan uang pembelian ke situs tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel (sie jie) online merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) yakni 15% dari setiap jumlah pemasangan terendah sampai dengan pemasangan tertinggi, dan keuntungan tersebut langsung masuk ke saldo rekening Bank BRI yang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih setahun melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) yakni dari tahun 2023 sampai dengan diamlkannya Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dari Instansi Pemerintah atau yang berwenang. dan Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 tipe CPH2325 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel pada hari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV, Desa Lubuk Batu Sungkai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) tersebut dengan cara menunggu orang atau masyarakat datang kepada Terdakwa di sebuah warung minum yang kemudian orang yang hendak membeli nomor togel tersebut langsung mengatakan angka atau nomor yang hendak dibeli kepada Terdakwa. Setelah angka atau nomor sudah dicatat kemudian Terdakwa langsung menginput semua nomor togel pesanan yang dibeli oleh masyarakat ke sebuah situs online yakni www.mawartoto.com. Kemudian cara mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs www.mawartoto.com, yang terlebih dahulu masuk ke dalam situs tersebut dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah didaftarkan. Kemudian setelah itu Terdakwa memilih opsi permainan putaran togel yang akan dipesan, lalu Terdakwa memasukkan angka pesanan serta mengirim atau memasukan uang pembelian ke situs tersebut;
- Permainan judi jenis togel (sie jie) online merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) yakni 15% dari setiap jumlah pemasangan terendah sampai dengan pemasangan tertinggi, dan keuntungan tersebut langsung masuk ke saldo rekening Bank BRI yang Terdakwa;
- Terdakwa sudah kurang lebih setahun melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel);
- Uang hasil dari penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dari Instansi Pemerintah atau yang berwenang. dan Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **Matolian Hrp alias Anto alias Harahap bin Malim Musomman Hrp**, tempat lahir di Gunung Manaon, umur 47 tahun, tanggal lahir 22 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Gunung Manaon, Desa Gunung Manaon, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara / Desa Lubuk Kandis, Kecamatan Batang Cenaku,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang termasuk kedalam permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain. Yang biasa disebut permainan judi misalnya main dadu, main selingkuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lainnya termasuk totalizator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat yang dapat dimasuki khalayak umum adalah tempat-tempat yang tidak terdapat penjagaan khusus pada pintu masuknya, atau tempat-tempat yang tidak menentukan batas usia bagi siapapun yang ingin masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung di Dusun IV, Desa Lubuk Batu Sungkai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) tersebut dengan cara menunggu orang atau masyarakat datang kepada Terdakwa di sebuah warung minum yang kemudian orang yang hendak membeli nomor togel tersebut langsung mengatakan angka atau nomor yang hendak dibeli kepada Terdakwa. Setelah angka atau nomor sudah dicatat kemudian Terdakwa langsung menginput semua nomor togel pesanan yang dibeli oleh masyarakat ke sebuah situs online yakni www.mawartoto.com. Kemudian cara mengirimkan/menginput semua nomor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan tersebut melalui internet online dengan situs www.mawartoto.com, yang terlebih dahulu masuk ke dalam situs tersebut dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah didaftarkan. Kemudian setelah itu Terdakwa memilih opsi permainan putaran togel yang akan dipesan, lalu Terdakwa memasukkan angka pesanan serta mengirim atau memasukan uang pembelian ke situs tersebut;

Meimbang, bahwa permainan judi jenis togel (sie jie) online merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) yakni 15% dari setiap jumlah pemasangan terendah sampai dengan pemasangan tertinggi, dan keuntungan tersebut langsung masuk ke saldo rekening Bank BRI yang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kurang lebih setahun melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel). Uang hasil dari penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dari Instansi Pemerintah atau yang berwenang. dan Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *togel* dengan menggunakan cara menebak nomor atau angka tersebut untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi yang tidak sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di di sebuah warung di Dusun IV, Desa Lubuk Batu Sungkai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang terletak dipinggir jalan umum yang dapat didatangi oleh umum, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 tipe CPH2325 warna hitam, oleh karena barang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang Terdakwa lakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATOLIAN HRP alias ANTO alias HARAHAH bin MALIM MUSOMMAN HRP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 tipe CPH2325 warna hitam;
Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Eko Susilo, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)